

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan keberagaman hayati yang sangat berlimpah. Kekayaan yang Indonesia miliki ini patut disyukuri, selain itu kitapun wajib untuk melindungi dan mengelola dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Oleh karena itu diperlukan sistem perlindungan yang utuh dan menyeluruh, lengkap mengatur segala hal yang menyangkut kebaikan bersama terhadap lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup inilah semua hal yang dibutuhkan telah terkandung didalamnya (selanjutnya disingkat UU PPLH). Berdasarkan UU PPLH ini dapat diambil pengertian lingkungan hidup, yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan manusia serta dapat memberikan kenyamanan bagi dirinya oleh sebab itu perlu disadari bahwa lingkungan merupakan pemegang peranan terpenting bagi kehidupan manusia lingkungan yang terawat maka akan menjamin kualitas manusia yang sehat namun pada kenyataannya pada saat ini banyak lingkungan yang terabaikan dalam pemeliharaan lingkungan sehingga lingkungan rusak karena ulah manusia karena disebabkan oleh ketidaktahuan dari manusia.

Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.²

Misalnya manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dalam meningkatkan usahanya guna untuk mendapatkan penghasilan yang setinggi tingginya seperti halnya pada usaha pembuatan tahu yang terkait dengan pembuangan limbahnya yang akan menyebabkan dampak yang kurang baik dan sehat sehingga menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi ini. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran. Bahkan, sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi pencemaran lingkungan.

² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2)

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat berbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mecegah terjadinya pencemaran.

Banyak perusahaan yang ada di Indonesia melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dan kurangnya kontrol dari pihak pemerintah, sehingga limbah perusahaan mencemari pemukiman penduduk. Baik perusahaan besar maupun perusahaan yang bersifat *home industry*. Persoalan tersebut tentu merugikan masyarakat setempat. Salah satu contoh, pabrik tahu yang ada di Desa Jambu Kecamatan Lenteng. Pabrik tersebut telah merugikan warga sekitar dikarenakan terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemilik

pabrik tahu. Sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman karena lingkungan sekitarnya terjadi pencemaran lingkungan. Terutama dalam pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran tersebut sudah berlangsung cukup lama seakan-akan ada pembiaran dari pihak pemerintah setempat. Sehingga masyarakat sekitar yang menjadi korbannya. Persoalan ini bukan persoalan yang sederhana melainkan sebuah pekerjaan rumah pemerintah untuk dijawab dan pemerintah harus tegas dalam persoalan ini.

Masyarakat resah dengan dampak seperti itu, karena pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Keadaan seperti ini berlangsung sangat lama, sejauh ini tidak ada ketegasan yang serius mengenai persoalan terkait pencemaran lingkungan tersebut, para pengusaha dan penguasa hanya mementingkan kepentingan jangka pendek dan tidak pernah berpikir tentang nasib yang akan terjadi nantinya. Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Jambu Kecamatan Lenteng akibat pencemaran lingkungan ialah limbah yang mencemari sungai mengakibatkan bau menyengat yang tidak sehat, air sungai yang keruh, warna air yang berubah menjadi kehitaman, sehingga sangat berpotensi menimbulkan penyakit kulit dan alergi serta aliran sungai yang menjadi biang penyakit.

Akibat dari dampak yang kurang baik dari usaha tahu tersebut ,maka masyarakat banyak yang mengeluh dan merasa terganggu terutama dari hal kesehatan dalam menghirup pernafasan. Dengan adanya limbah tahu tersebut terdapat beberapa masalah dalam pernafasan terganggu dimana bau yang kurang enak atau kurang sedap jika menghirup udara disekitarnya. Limbah

tahu bukan hanya mengganggu pernafasan saja tetapi juga mengganggu kesehatan lainnya karena aliran limbah tahu mengalir kesungai sehingga menyebabkan masyarakat yang melakukan kegiatan seperti mencuci, mandi dan mengambil air di area sungai tersebut, maka akan mengalami gangguan seperti gatal-gatal akibat dari airnya yang kurang bersih. Dengan adanya gangguan-gangguan tersebut semua masyarakat yang ada disekitarnya menghimbau kepada pihak pembuatan usaha tahu agar membuat pembuangan limbah tahu supaya tidak mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.

Padahal setiap kegiatan masyarakat yang melakukan suatu usaha telah diatur dengan jelas dalam UU PPLH untuk mengatur sedemikian rupa limbah yang dihasilkan, disitulah fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 ayat (1) mengatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”³.

Untuk itu pihak perusahaan atau pemilik pabrik tahu harus bertanggung jawab dan pemerintah harus mengambil sikap tegas akan perbuatan perusahaan tersebut, karena dalam hal ini para warga yang menjadi korban akibat limbah perusahaan. Hal itulah yang melatar belakangi penulis akan melakukan penelitian tentang Pertanggung Jawaban Akibat Pencemaran Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha.

³ *Ibid.*, Pasal 22 Ayat (1)

1.2 Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Sumadi Kamarol Yakin	Jurnal, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, (2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tahapan penyusunan AMDAL berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini ? 2. Bagaimana fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan?
2.	Jessy Adack	Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup, (2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah dampak dari pencemaran limbah tahu terhadap lingkungan hidup ? 2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu ?

Sumber : (Data diolah oleh peneliti)

- 1) Penelitian yang pertama pada tabel diatas menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner. Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut

layak dari segi aspek lingkungan. Untuk menjaga agar AMDAL sesuai dengan peruntukannya maka penegakan hukum administratif menjadi penting dan strategis, hal ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan pemulihan. Sanksi administratif berupa: teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Perlu memaksimalkan pembuatan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL mengacu perundang-undangan yang berlaku, dari awal mulai dari pengiriman pertama sehingga meminimalisir kebutuhan revisi.

- 2) Penelitian kedua pada tabel diatas menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus menerus ditanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem diperairan pun semakin terancam.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokus penelitian, selain itu penelitian ini lebih mengarah kepada pemidaan

terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang telah terbukti melakukan pencemaran, sedangkan penelitian yang terdahulu ialah pemberian sanksi administrasi kepada pelaku. terdapat kesamaan dan juga perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya sudah jelas di paparkan. Kesamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu fokus dan lokusnya pada penelitian sekarang ini di Kabupaten Sumenep. Sedangkan fokusnya dalam penelitian ini yaitu mengenai Pelaku Usaha Terhadap Pencemaran Lingkungan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa Kriteria Pencemaran Lingkungan Dapat Dimintai Pertanggung Jawaban Secara Hukum?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa Kriteria pencemaran lingkungan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan daripada penulisan skripsi ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, tinjauan pustaka terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan mengenai Pelaku Usaha Terhadap Pencemaran Lingkungan.

- b. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pelaku usaha, aparat penegak hukum, para remaja, mahasiswa, pelajar ataupun pada khalayak ramai sehingga akan lebih mengetahui bagaimana melakukan tindakan yang tidak melawan hukum. Sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif (*Legal Reserch*) yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundang-undangan (*Law in Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari bahan sekunder.⁴

Jenis penelitian normatif ini menelaah dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ada relevansinya antara kaidah hukum dengan penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan perundang-undangan lainnya.

Selain itu penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 13-14.

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Penulisan ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut ialah pertimbangan keputusan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga bisa digunakan sebagai argmentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan masalah yang ada dalam suatu metode. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi.⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2016, h. 42.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diambil sebagai penunjang atau bahan pembanding guna memahami bahan primer, seperti : Buku, jurnal, kamus, media online, internet, dokumen, media cetak, hasil-hasil penelitian, dan bahan-bahan yang juga diperoleh penulis pada berbagai literatur sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan dikaji secara kompeherensif. Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Pelaku Usaha Pabrik Tahu Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan jenis penulisan skripsi ini, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan sebagai bahan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu memeriksa kembali bahan hukum dari segi kelengkapan, kejelasan makna, ataupun dari segi penyetaraan dan penyesuaian.
- b. Pengorganisasian bahan hukum, yaitu dengan mengatur dan menyusun bahan hukum yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah proses pengumpulan data, tahap berikutnya yang merupakan bagian paling penting dari penelitian ini ialah mengolah dan menganalisa data yang diperoleh. Metode analisa data ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Analisa data dikatakan bagian yang paling penting karena berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis memberikan suatu rumusan konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Serta menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang rumusan masalah, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa definisi, seperti Pengetian Pertanggung Jawaban, Pengertian Pidana, Pengertian Pelaku Usaha, Pengertian Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan serta Kualifikasi Pencemaran Lingkungan Hidup.

BAB III: Dalam bab ini memuat mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang kriteria pencemaran lingkungan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum dan bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian.

